

**JAMINAN UANG MUKA (BANK GARANSI)**

No. BG00626409723 Tanggal 24 Februari 2026

Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo

Jakarta, 17 Juni 2026

Beneficiary

Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat
Direktorat Jenderal, Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia
JL. JENDERAL A. YANI, JAKARTA TIMUR

Applicant

PT Depasi Demos Ersada
Jl. Merbabu No. 18 Kel. Cibubur Kec. Ciracas,
Jakarta Timur

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak melalui Kantor Cabang Jakarta Jatinegara Timur beralamat di Jl. Jatinegara Timur No. 58 Jakarta Timur 13310, (untuk selanjutnya disebut "Bank"), dengan menunjuk pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bank melepaskan hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang terutama yang tercantum dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tanpa dapat dibatalkan (Irrevocable) dan tanpa syarat (Unconditional), dengan ini menjamin PT Depasi Demos Ersada, beralamat di Jl. Merbabu No. 18 Kel. Cibubur Kec. Ciracas, Jakarta Timur (untuk selanjutnya disebut sebagai "Terjamin") terhadap Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia beralamat di JL. JENDERAL A. YANI, JAKARTA TIMUR (untuk selanjutnya disebut sebagai "Penerima Bank Garansi"), untuk membayar sejumlah uang setinggi-tingginya **Rp. 415.735.009,00** (Terbilang: empat ratus lima belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) dengan ketentuan:

** Rp. 415.735.009,00 **

1. Apabila Terjamin melakukan wanprestasi, yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : PRJ-1/BC.0162/PPK/RENOV-CC/2026 tanggal 06 Februari 2026 untuk proyek pekerjaan Jasa Pelaksana Konstruksi Fisik Renovasi Area Contact Center Kantor Pusat DJBC Tahun Anggaran 2026, maka Bank akan membayarkan kembali kepada Penerima Bank Garansi uang muka yang telah diterima oleh Terjamin sampai jumlah tersebut diatas selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya oleh Bank tagihan tertulis dari Penerima Bank Garansi yang menyatakan bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi.
2. Bank Garansi ini berlaku sejak tanggal 18 Februari 2026 dan akan berakhir pada tanggal 17 Juni 2026.
3. Batas waktu pengajuan dan penerimaan tuntutan penagihan/klaim kepada Bank, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari Kerja sejak berakhirnya Bank Garansi ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja Bank, maka pengajuan dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja Bank sebelumnya dengan melampirkan asli Bank Garansi ini disertai dengan Surat Pernyataan Wanprestasi (Certificate of Default).
4. Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila tidak dilakukan pengajuan tuntutan penagihan/klaim dalam batas waktu seperti yang telah ditentukan di atas atau jika pekerjaan tersebut dalam butir 1 telah selesai dilaksanakan walaupun jangka waktu Bank Garansi ini belum berakhir.
5. Jika Bank Garansi ini telah dipenuhi dan atau tidak dipergunakan lagi, maka asli Bank Garansi harus dikembalikan kepada Bank.
6. Mengenai Bank Garansi ini dengan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Jakarta Timur.

Jakarta, 24 Februari 2026

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Cabang Jakarta Jatinegara Timur



Nani Widianingsih
Branch Operation Manager

Untuk kepentingan Bapak/Ibu Penerima Jaminan/ Beneficiary Mohon dapat melakukan Konfirmasi BG ini kepada Cabang/Trade Service Penerbit BG atau melalui Kopra Mobile Apps pada kesempatan pertama.



Nomor : 4.Br.JJT/BG/067/2026
Tanggal : 25 Februari 2026
Lampiran : -



**Kepada Yth.
Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Direktorat
Jenderal, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
JL. JENDERAL A. YANI, JAKARTA TIMUR**

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Cabang Jakarta Jatinegara
Jl. Jatinegara Timur No. 58
Jakarta 13310, Indonesia
Telp. : (021) 2800033
Fax. : (021) 2800056-57

Perihal : **Konfirmasi Keabsahan Bank Garansi**

Berdasarkan surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sekretariat Direktorat Jenderal Nomor : S-1/BC.016/RENOV/CC/2026 Tanggal 24 Februari 2026 perihal Klarifikasi Keabsahan Jaminan Uang Muka, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Applicant : PT Depasi Demos Ersada
Nama Beneficiary : Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jenis Bank Garansi : Jaminan Uang Muka
No.Jaminan : BG00626409723
Tanggal Penerbitan : 24 Februari 2026
Jangka Waktu : 18 Februari 2026 – 17 Juni 2026
Nominal : Rp. 415.735.009,00 (empat ratus lima belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan rupiah)

Dengan ini kami sampaikan Bank Garansi tersebut adalah **benar** diterbitkan di cabang kami, atas nama PT Depasi Demos Ersada dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, serta sesuai dengan nomor dan nominal yang tertera pada Bank Garansi tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

**PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Cabang Jakarta Jatinegara Timur**



Nani Widianingsih
Branch Operation Manager